

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Advokat memberikan definisi yang jelas mengenai Advokat sebagai seorang profesional yang menyediakan jasa hukum kepada masyarakat. Jasa ini dapat diberikan baik di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Ini menunjukkan bahwa Advokat memiliki peran yang krusial dalam sistem hukum, di mana mereka bertugas untuk membantu individu dalam memahami dan menjalani proses hukum yang kompleks.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Advokat adalah penegak hukum yang bersifat independen dan mandiri. Keberadaan Advokat dijamin oleh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, kedudukan Advokat setara dengan profesi lain yang juga berkontribusi dalam penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman harus diatur dalam undang-undang, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, Advokat tidak hanya memiliki tanggung jawab yang besar, tetapi juga memainkan peran yang sangat mulia dan strategis. Mereka diharapkan mampu mewujudkan prinsip-prinsip penting dalam hukum, seperti *equality before the law* (kesetaraan di depan hukum) dan

presumption of innocence (praduga tak bersalah). Prinsip-prinsip ini merupakan pilar dasar dari sistem peradilan yang adil dan berkeadilan.

Advokat juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu hak yang sangat signifikan bagi Advokat adalah hak imunitas. Hak ini memberikan jaminan bahwa setiap Advokat memiliki kekebalan hukum dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga mereka dapat bertindak tanpa rasa takut akan adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, hak imunitas ini tidak hanya melindungi Advokat, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional, demi kepentingan klien dan keadilan di masyarakat.

Pada prinsipnya, kewajiban utama seorang Advokat atau penasihat hukum adalah memberikan nasihat atau pembelaan secara luas kepada klien atau penerima jasa hukum. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan layanan profesional bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Meskipun dalam perkara perdata tidak wajib diwakilkan dalam persidangan, namun jasa dari Advokat sungguh diperlukan untuk masyarakat yang awam terhadap hukum yang ada. Dalam proses peradilan perdata, kedudukan Advokat atau pengacara adalah sebagai kuasa hukum yang mewakili kliennya di persidangan. Advokat berperan penting dalam memperjuangkan kepentingan kliennya, baik dalam hal pembelaan, penuntutan, maupun negosiasi penyelesaian perkara. Kehadiran mereka dapat membantu klien memahami proses persidangan dan memastikan hak-hak klien terlindungi (Esha, 2021:2).

Namun, peran Advokat tidak hanya terbatas pada kegiatan di dalam pengadilan; mereka juga memiliki fungsi penting di luar persidangan. Seorang Advokat dapat memberikan layanan konsultasi hukum, menyusun berbagai dokumen hukum, serta melakukan negosiasi atau mediasi untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan. Hubungan antara Advokat dan klien berfokus pada dukungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum tetapi tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum, untuk membantu mereka mempertahankan hak-hak materiil dalam konteks hukum perdata di persidangan (Risdalina, 2019:9).

Bagi seorang Advokat atau pengacara yang bergerak di bidang hukum perdata, pekerjaan mereka merupakan suatu bentuk interpretasi ilmiah yang bertujuan untuk mempertahankan elemen-elemen hukum dalam proses perdata. Mereka diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip hukum perdata. Sebaiknya, antara Advokat dan klien dibuat perjanjian tertulis mengenai penanganan kasus dan honorarium, untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan di masa mendatang. Langkah ini dapat membantu mencegah potensi konflik dan memastikan adanya transparansi dalam proses penanganan perkara.

Hubungan hukum antara Advokat dan klien dapat bervariasi tergantung pada latar belakang dan pemahaman hukum masing-masing pihak. Meskipun ada klien yang memiliki pengalaman atau pengetahuan hukum yang cukup baik, cukup banyak juga yang tidak sepenuhnya memahami kompleksitas hukum dan prosedur yang terlibat diantara kasus mereka. Situasi ini menciptakan tantangan bagi Advokat, yang perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi mereka. Sangat penting

bagi Advokat untuk menyampaikan informasi hukum dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, dengan adanya perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, kepentingan klien dan Advokat dapat terjamin. Perjanjian ini biasanya dimulai dengan proses negosiasi, termasuk dalam menentukan besaran honorarium jasa Advokat (Elizabeth, 2024:163).

Penentuan untuk honorarium Advokat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas perkara, waktu dan tenaga yang dikeluarkan, serta reputasi dan pengalaman Advokat itu sendiri. Masing-masing Advokat biasanya memiliki kriteria tersendiri dalam menetapkan besaran honorarium. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang masih timbul permasalahan terkait honorarium, seperti adanya selisih pemahaman antara Advokat dan klien. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, serta data primer yang diperoleh berasal dari wawancara langsung (Gagah, 2024:3).

Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa Advokat dan klien saling memerlukan satu sama lain. Klien memerlukan bantuan hukum berupa pembelaan, pendapat, perwakilan, dan pendampingan dari Advokat, sedangkan Advokat bergantung pada klien sebagai sumber pendapatan. Sumber hukum yang mengatur hubungan antara Advokat dan klien meliputi KUHPerdara, Undang-Undang Advokat, serta Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi Advokat. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman sebagian besar klien mengenai hukum dan cara penyelesaian masalah hukum, sementara Advokat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Selain itu, sering kali

perjanjian antara Advokat dan klien diabaikan, yang dapat menyebabkan sengketa, seperti wanprestasi.

Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa, diutamakan melalui jalur perdamaian, sesuai dengan anjuran dalam Kode Etik Advokat. Hal ini dikarenakan profesi Advokat pada hakikatnya bukan hanya untuk mendapatkan honorarium, melainkan juga sebagai profesi mulia yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Oleh karena itu, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah di luar pengadilan (Wahyu, 2024: 163).

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat: (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (3). Suatu hal tertentu. (4). Suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa: “(1) Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.” Maka dari itu umumnya besaran nominal honorarium advokasi tergantung dari (1). Senioritas, hal ini cukup relevan karena akankah tidak mungkin konsumen akan memberikan dananya sebagai honorarium advokasi yang besarnya sama dengan Advokat pemula. Kualitas seorang Advokat dapat pula dilihat dari kredibilitasnya di masyarakat. (2). Tingkat kesulitan, semakin sulit suatu perkara akan berdampak pada semakin tingginya honorarium advokasi yang harus

dibayarkan kepada Advokat. (3). Daerah wilayah perkara, honorarium yang diberikan klien advokasi harus dilihat pula pada cakupan wilayah suatu perkara yang terjadi. (4). Nilai obyek sengketa, nilai obyek sengketa yang tinggi berbanding lurus dengan besaran nominal honorarium yang diberikan klien kepada Advokat. Dalam aplikasi kerjanya besaran nominal honorarium, Advokat memiliki kriterianya masing-masing sehingga tidak dapat disama ratakan. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak etis bagi seorang Advokat untuk memberitahukan kepada pihak III (pihak diluar klien) perihal berapa Rupiahkah Advokat itu menerima imbalan jasa, karena besaran nominal honorarium advokasi bersifat sangat privat (Irfan, 2023:3).

Dari beberapa poin yang sudah disebutkan sebelumnya, hal ini berakibat menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi Advokat dalam menagih honorarium yang seharusnya dibayarkan oleh klien. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh Advokat yang telah memberikan jasa hukum secara profesional, namun tidak menerima pembayaran yang pantas dan layak. Advokat yang tidak menerima pembayaran honorarium yang semestinya berisiko mengalami kerugian finansial yang signifikan.

Situasi ini terjadi ketika klien tidak membayar honorarium tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali. Biaya operasional, waktu, dan usaha yang telah dikeluarkan oleh Advokat dalam memberikan layanan hukum dapat menyebabkan kerugian yang sulit untuk dipulihkan, terutama jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk menagih pembayaran tersebut. Kondisi ini jelas berdampak negatif pada kelangsungan praktik hukum yang dijalankan oleh Advokat. Tanpa adanya kepastian dan jaminan pembayaran yang memadai,

Advokat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban profesional mereka, termasuk dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara Advokat dan klien, serta mengancam integritas profesi Advokat secara keseluruhan (Arjaya, 2021: 2).

Dalam situasi di mana klien tidak memenuhi kewajiban yang diharapkan kepada Advokat sebagai penyedia jasa, Advokat berhak menggunakan hak retensinya. Hak retensi adalah hak yang dimiliki oleh penerima kuasa untuk menahan barang milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum melakukan pembayaran kepada penerima kuasa atas hak yang timbul dari pemberian kuasa tersebut (Mona, 2019: 7).

Hak retensi dapat berfungsi sebagai mekanisme yang membantu mengakomodasi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, baik Advokat maupun klien. Bagi Advokat, hak retensi memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian pembayaran honorarium, memastikan bahwa jasa hukum yang telah diberikan dihargai secara layak. Sementara itu, bagi klien, hak ini juga menuntut tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam hubungan profesional. Dengan adanya hak retensi, diharapkan tercipta keseimbangan yang lebih baik antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, meminimalkan potensi konflik, serta menjaga integritas dan kepercayaan dalam relasi hukum antara Advokat dan klien. Dengan demikian, hak retensi tidak hanya melindungi kepentingan Advokat, tetapi juga mendorong klien untuk berperilaku bertanggung jawab, menciptakan sebuah

lingkungan yang lebih adil dan profesional dalam praktik hukum (Ahmatnizar, dkk, 2024:80).

Pada Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberian kuasa yang berada di tangannya. Sekian lamanya. Hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat di tuntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.” Tujuan adanya pasal yang mengatur hak retensi adalah agar klien memenuhi kewajibannya, seperti membayar honorarium saat menggunakan jasa Advokat sebagai penerima kuasa. Kemudian peraturan lebih lanjut diakui pada Pasal 4 huruf (k) yang menyatakan bahwa “Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien” yang dimana hal ini dimaksudkan Advokat dapat menahan barang atau dokumen milik klien sebagai jaminan untuk pembayaran honorarium atau biaya jasa hukum, namun tindakan ini tidak boleh merugikan klien secara tidak adil. Apabila dalam suatu kasus dokumen yang seharusnya ditahan itu hanya ada satu, hak retensi tetap dapat diberlakukan oleh Advokat, asalkan tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi klien. Dalam konteks ini Advokat harus mencari alternatif penyelesaian seperti dengan melakukan negosiasi atau penyusunan kesepakatan mengenai pembayaran.

Maka dari itu, hak retensi Advokat menjadi sangat penting sebagai upaya untuk melindungi Advokat dari risiko-risiko yang telah disebutkan sebelumnya dan memastikan keberlangsungan praktik hukum yang mereka jalankan. Hak retensi Advokat berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi dan pekerjaan Advokat secara keseluruhan. Advokat adalah seorang profesional yang menyediakan layanan hukum untuk membantu klien menyelesaikan masalah

hukum yang mereka hadapi. Namun, jika Advokat tidak bisa mendapatkan honorarium yang sesuai dan wajar atas layanan profesional yang telah diberikan, hal ini dapat mengganggu dan menghambat kelangsungan praktik hukum yang dijalankannya (Ahmatnihar, dkk 2024: 75).

Penggunaan hak retensi saat ini telah dilakukan oleh beberapa kantor Advokat di kota Singaraja, salah satunya permasalahan yang terjadi adalah di kantor Advokat Gede Harja & Associates, dimana permasalahan terkait hal ini dapat dirincikan sebagai pembatalan kuasa secara sepihak oleh klien tanpa persetujuan dari Advokat yang bertanggungjawab atas kasus perkara tersebut, klien tidak berpikir panjang atau ada intimidasi dari pihak ketiga yang mengakibatkan klien mengambil keputusan untuk memutus kuasa secara sepihak tanpa persetujuan Advokat tersebut. Dari pihak Advokat tidak menerima keputusan yang diajukan secara langsung tanpa berdiskusi terlebih dahulu yang mengakibatkan Advokat mengambil tindakan tegas dengan mengajukan atau menggunakan hak retensi sebagai pemenuhan honorarium yang seharusnya diterimanya.

Tanpa adanya mekanisme hak retensi yang memadai, Advokat mungkin terpaksa menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan, terpaksa mengurangi kualitas dan standar pelayanan hukum yang diberikan kepada klien, atau bahkan mungkin harus mempertimbangkan untuk menghentikan praktik hukum mereka sama sekali. Oleh karena itu, hak retensi Advokat menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa Advokat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional mereka dengan baik, adil, dan berkesinambungan. Advokat sering kali harus mengambil langkah-langkah hukum yang kompleks untuk dapat menagih pembayaran honorarium yang belum dilunasi oleh klien. Proses litigasi ini tentunya

memakan waktu, biaya, serta energi yang signifikan. Tidak hanya itu, proses litigasi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik yang lebih besar antara Advokat dan klien. Oleh karena itu, hak retensi Advokat dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan efektif, sekaligus dapat mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan upaya pemulihan honorarium melalui jalur litigasi. Dengan demikian, keberadaan hak retensi bagi Advokat menjadi sangat penting dan strategis dalam menjaga kesinambungan praktik hukum, melindungi profesi Advokat, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum untuk pihak yang terlibat dalam relasi hukum antara Advokat dan klien (Vicky, 2019:14).

Dari hal tersebut dapat dilihat adanya ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* dimana peraturan yang terkait retensi ini diakui dan diatur dalam kode etik Advokat pasal 4 huruf (k) yang mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang Advokat pasal 33 bab XIII mengenai Ketentuan Peralihan. Namun, situasi di lapangan tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan yang tercantum diatas, maka dari itu permasalahan ini akan menjadi penting untuk dikaji dan teliti lebih lanjut dengan memerhatikan beberapa hal dengan judul **“HAK RETENSI ADVOKAT DALAM PEMENUHAN HONORARIUM SEBAGAI PENERIMA KUASA YANG BELUM DIBAYARKAN OLEH KLIEN (Studi Pada Kantor Advokat di Kota Singaraja)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Hubungan hukum antara Advokat dengan klien pada dasarnya adalah dalam bentuk jasa hukum.
2. Penentuan besarnya honorarium ditentukan banyak faktor dan masing-masing Advokat memiliki kriteria tersendiri.
3. Pemenuhan hak retensi dalam pemenuhan honorarium Advokat berdasarkan kode etik pasal 4 huruf (k) Advokat Indonesia.
4. Advokat berisiko mengalami kerugian finansial yang signifikan jika klien tidak membayar honorarium dengan tepat waktu atau tidak membayar sama sekali.
5. Masih terdapat hak dan kewajiban yang belum terpenuhi dalam hubungan antara Advokat dan klien.

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan maksud agar dapat lebih terarahnya dalam penyusunan proposal penelitian ini, maka dari itu diambil pembatasan masalah yang akan diteliti terkait dengan penerapan hak retensi. Maka dari itu dalam penelitian ini memfokuskan pada hak retensi Advokat dalam pemenuhan honorarium sebagai penerima kuasa yang belum dibayarkan oleh klien (studi pada kantor Advokat di Kota Singaraja).

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan hak retensi oleh Advokat terhadap pemenuhan honorarium pada kantor Advokat di kota Singaraja?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Advokat terhadap diabaikannya hak retensi oleh klien?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji pengetahuan dengan maksud untuk memperluas sesuatu hal yang telah ada.

Maka dari itu tujuan yang ingin dicapai ialah:

1. Tujuan Umum

Penulis menganalisis, mengidentifikasi, dan memahami hak retensi yang dimiliki oleh Advokat dalam hal pemenuhan honorarium yang belum dibayarkan oleh klien, serta penerapan hak retensi tersebut dalam praktik dan relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi Advokat sebagai penerima kuasa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Advokat dalam melaksanakan hak retensi terhadap pemenuhan honorarium kantor Advokat di kota Singaraja.
- b. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Advokat untuk mengatasi pengabaian hak retensi oleh klien.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan profesi Advokat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi

akademik yang berkaitan dengan hak retensi Advokat sebagai penerima kuasa yang belum mendapatkan honorarium dari klien.

Penelitian ini juga dapat menjadi dasar teoretis untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak retensi yang dimiliki oleh Advokat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hak retensi Advokat dalam praktik serta relevansinya dengan perlindungan hukum bagi profesi tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Advokat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat ketika Advokat dapat menjelaskan dan menerapkan hak retensi secara efektif, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan klien terhadap profesionalisme Advokat dan mendorong hubungan kerja yang lebih baik.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan masyarakat tentang penerapan hak retensi dalam pemenuhan honorarium Advokat serta perlindungan hukum bagi profesi tersebut.

c. Bagi Peneliti Bidang Hukum

Supaya penulis mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya penggunaan hak retensi terhadap pemenuhan honorarium yang belum dibayarkan oleh klien.